



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5826 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
USULAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan bantuan keuangan berupa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Usulan Masyarakat Jalur Masuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut diberikan kepada mahasiswa baru yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Usulan Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Usulan Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI USULAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Usulan Masyarakat yang diterima melalui Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Tahun Akademik 2019/2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diberikan kepada 3 (tiga) orang mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program Sarjana yang dibebankan pada DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.100.000,00/bulan/mahasiswa (satu juta seratus ribu rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.

- KETIGA : Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program Sarjana.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

kep-2019-773-Beasiswa Bidikmisi Usulan Masyarakat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5826 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
USULAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIM	Nama	Fak.	Prodi	Jalur Seleksi
1.	195030400111003	Nabila Hafna Sovia	FIA	Administrasi Perpajakan	SBMPTN
2.	195120207111070	Frisca Oktaviani	FISIP	Ilmu Komunikasi	Seleksi Mandiri
3.	195120401111015	Dewi Ajizah Maharani	FISIP	Hubungan Internasional	SNMPTN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005